



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
693424**

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

**Peraturan Rektor Universitas Jember
Nomor 1 Tahun 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Standar Biaya Universitas Jember (SBU) Tahun Anggaran 2025 telah diselesaikan.

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan setiap komponen di lingkungan Universitas Jember. Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2025 ini menuangkan berbagai poin standar biaya yang termuat dan tidak termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2025 ini disusun, semoga memberi manfaat bagi seluruh komponen Universitas Jember yang terkait.

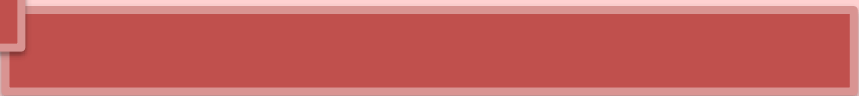
Jember, 2 Januari 2025

REKTOR,



IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001



**Peraturan Rektor Universitas Jember
Nomor 1 Tahun 2025**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang dibiayai dengan DIPA Universitas Jember perlu adanya keseragaman pelaksanaan pembayaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 582/KMK.05/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693424/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Jember.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2025 dan penjelasannya sebagai batas satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I

merupakan Standar Biaya yang Tidak Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan penjelasannya merupakan Standar Biaya yang Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Universitas Jember, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini dibayarkan kepada Pegawai Non ASN BLU Universitas Jember.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR,



IRWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretariat Jenderal Kemendikti Saintek Republik Indonesia;
4. Inspektorat Jenderal Kemendikti Saintek Republik Indonesia;
di Jakarta;
5. Wakil Rektor;
6. Ketua SPI;
7. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
8. Kepala Lembaga;
9. Kepala Biro;
10. Koordinator Program Studi Kampus Bondowoso;
11. Koordinator Program Studi D-III Keperawatan Kampus Lumajang dan
Pasuruan;
12. Koordinator Kampus Vokasi Jubung;
13. Kepala UPA;
di lingkungan Universitas Jember.